

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2021

KPT KPU KAB WAJO NO 025/HK.03.2-Kpt/02/7313/KPU-Kab/I/2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- ABSTRAK
- Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perpres No 33 Tahun 2012 yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum dilingkungannya; berdasarkan Pasal 14 PKPU No 1 Tahun 2015 yang menyatakan KPU, KPU provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara sertamerta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Wajo tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU Kabupaten Wajo.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Perpres Nomor 33 Tahun 2012; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; Permenkumham No 8 Tahun 2019; Keputusan KPU Kabupaten Wajo Nomor 017/HK.03.2-Kpt/02/7313/Set-Kab/I/2021;
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- CATATAN
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Januari 2021.
 - Lampiran 1 halaman.